

PENDEKATAN RESTORATIF DALAM SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA

Ria Juliana Siregar¹, Sovia Febrina Simamora², Meli Hertati Gultom³ Samuel Situmorang⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen, Medan, Indonesia

e-mail: riajuliana_siregar@yahoo.co.id¹, sovia.simamora@uhn.ac.id², melihertatigultom@gmail.com³, samuel.situmorang@uhn.ac.id⁴

Abstrak

Hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat manusia sehingga di dalam masyarakat selalu ada sistem hukum, ada masyarakat dan ada norma hukum (*ubi societatis ibi ius*). Hal tersebut dimaksudkan oleh Cicero bahwa tata hukum harus mengacu pada penghormatan dan perlindungan bagi keluhuran martabat manusia. Hukum berupaya menjaga dan mengatur keseimbangan antara kepentingan atau hasrat individu yang egoistis dengan kepentingan bersama agar tidak terjadi konflik. Kehadiran hukum justru ingin menegakkan keseimbangan perlakuan antara hak perorangan dan hak bersama. Secara hakiki hukum haruslah pasti dan adil sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Konsep restorative justice atau yang sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif merupakan suatu model pendekatan yang muncul sejak era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Perserikatan Bangsa Bangsa mendefinisikan keadilan restoratif sebagai a way of responding to criminal behaviour by balancing the needs of the community, the victims and the offenders, yang terjemahan bebasnya adalah sebuah penyelesaian terhadap tindak pidana dengan cara menelaraskan kembali harmonisasi antara masyarakat, korban, dan pelaku..

Kata kunci: Pendekatan, Restorative, Sistem Pidana

Abstract

Law is an inseparable part of human society so that in society there is always a legal system, there is society and there are legal norms (*ubi societatis ibi ius*). This is meant by Cicero that the legal system must refer to respect and protection for the dignity of human beings. The law seeks to maintain and regulate the balance between the interests or desires of selfish individuals and the common interest so that there is no conflict. The presence of law actually wants to uphold the balance of treatment between individual rights and common rights. In essence, the law must be certain and fair so that it can function properly. The concept of restorative justice or what is often translated as restorative justice is a model of approach that has emerged since the 1960s in an effort to resolve criminal cases. Restorative justice is a concept of thought that responds to the development of the criminal justice system by emphasizing the need for community involvement and victims who feel marginalized by the mechanisms that work in the current criminal justice system. The United Nations defines restorative justice as a way of responding to criminal behavior by balancing the needs of the community, the victims and the offenders, which is a free translation of a resolution to criminal acts by re-aligning the harmony between the community, the victim and the perpetrator.

Keywords: Approach, Restorative, Criminal System

PENDAHULUAN

Hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat manusia sehingga di dalam masyarakat selalu ada sistem hukum, ada masyarakat dan ada norma hukum (*ubi societatis ibi ius*). Hal tersebut dimaksudkan oleh Cicero bahwa tata hukum harus mengacu pada penghormatan dan perlindungan bagi keluhuran martabat manusia. Hukum berupaya menjaga dan mengatur keseimbangan antara kepentingan atau hasrat individu yang egoistis dengan kepentingan bersama agar tidak terjadi konflik. Kehadiran hukum justru ingin menegakkan keseimbangan perlakuan antara hak perorangan dan hak bersama. Secara hakiki hukum haruslah pasti dan adil sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Konsep restorative justice atau yang sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif merupakan suatu model pendekatan yang muncul sejak era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara

pidana. Keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Perserikatan Bangsa Bangsa mendefinisikan keadilan restoratif sebagai a way of responding to criminal behaviour by balancing the needs of the community, the victims and the offenders, yang terjemahan bebasnya adalah sebuah penyelesaian terhadap tindak pidana dengan cara menyelaraskan kembali harmonisasi antara masyarakat, korban, dan pelaku.

Keadilan restoratif adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibat di masa yang akan datang. Menangani masalah anak yang berhadapan dengan hukum hendaknya dilakukan dengan pendekatan secara kekeluargaan dan sedapat mungkin menghindarkan anak dari lembaga peradilan. Pengadilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum menjadi upaya terakhir setelah berbagai upaya yang dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan telah ditempuh. Secara umum, prinsip-prinsip keadilan restoratif adalah:

1. Membuat pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya;
2. Memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya disamping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif;
3. Melibatkan para korban, orangtua, keluarga besar, sekolah, dan teman sebaya;
4. Menciptakan fórum untuk bekerjasama dalam menyelesaikan masalah; menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi sosial yang formal.

Pada kenyataannya selama ini dalam hal menganalisa maupun dalam menangani suatu peristiwa kejahatan perhatian selalu mengarah pada pelaku kejahatan saja. Sedikit sekali perhatian diberikan pada korban kejahatan yang sebenarnya merupakan elemen (partisipan) dalam peristiwa pidana. Apabila dikaji, dilupakannya persoalan korban tersebut disebabkan antara lain karena :

1. Masalah kejahatan tidak dilihat, dipahami menurut proporsi yang sebenarnya secara multi dimensional.
2. Kebijakan penanggulangan kejahatan (criminal policy) yang tidak didasarkan pada konsep yang integral dengan etiologi kriminal.
3. Kurangnya pemahaman masalah kejahatan merupakan masalah kemanusiaan, demikian pula masalah korban.

Di Indonesia perkara pidana diselesaikan melalui sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Tujuan sistem peradilan pidana yaitu :

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatan.

Namun jika dihubungkan dengan sejarah timbulnya restorative justice maka sistem peradilan pidana tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena gagal memberi ruang yang cukup pada kepentingan para calon korban dan para calon terdakwa, dengan kata lain sistem peradilan pidana yang konvensional sekarang ini di berbagai negara di dunia kerap menimbulkan ketidakpuasan dan kekecewaan.

Paradigma yang dibangun dalam sistem peradilan pidana saat ini menentukan bagaimana negara harus memainkan peranannya berdasarkan kewenangan yang dimilikinya. Negara memiliki otoritas untuk mengatur warganegara melalui organ-organnya. Bahwa dasar dari pandangan ini menempatkan negara sebagai pemegang hak menetapkan sejumlah norma yang berlaku dalam hukum pidana (*ius punale*) dan hak memidana (*ius puniendi*) sebagai bentuk penanganan suatu tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat. Namun demikian penggunaan lembaga hukum pidana sebagai alat penanganan konflik menempatkan dirinya sebagai mekanisme terakhir yang lembaga lain tidak dapat menjalankan fungsinya untuk menangani konflik yang terjadi, dengan demikian hukum pidana bersifat *ultimum remidium*.

Implikasi dari pemikiran tersebut adalah pendefinisian kejahatan sebagai suatu serangan terhadap negara berdasarkan aturan perundang-undangan yang dibuatnya sehingga kejahatan merupakan konflik antara pelaku kejahatan dengan negara. Hal ini selaras dengan pernyataan Mardjono

Reksodiputro, yaitu kejahatan diartikan sebagai pelanggaran atas hukum pidana, dalam undang-undang pidana maupun ketentuan-ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan lainnya, dirumuskan perbuatan atau perilaku yang dilarang dan diancam dengan hukuman (pidana). Menurut Mardjono Reksodiputro, kejahatan adalah salah satu bentuk tingkah laku manusia, yang ditentukan oleh sikapnya (attitude) dalam menghadapi suatu situasi tertentu. Definisi kejahatan amat sering sekali ditentukan oleh dan untuk kepentingan mereka yang mengendalikan hukum yaitu kelompok tertentu yang memegang kendali kuasa.

Hukum pidana yang menjadi acuan menentukan suatu kejahatan, menurut Mardjono Reksodiputro sebagai suatu reaksi terhadap perbuatan ataupun orang yang telah melanggar norma-norma moral dan hukum dan karena itu telah mengancam dasar-dasar pemerintahan, hukum, ketertiban, dan kesejahteraan sosial.²⁰ Para pelaku kejahatan dianggap tidak telah memperdulikan kesejahteraan umum, keamanan dan hak milik orang lain. Dengan demikian atas dasar perlindungan kepada warga negaralah yang berhadapan dengan pelaku kejahatan, dari sinilah muncul posisi korban sebagai pihak yang pada dasarnya paling dirugikan terkait suatu tindak pidana kehilangan perannya. Dalam konteks ini definisi kejahatan dan peran negara menjadi berbeda. Konsep bahwa kejahatan itu merupakan pelanggaran terhadap orang dan hubungan antar orang dan pelanggaran melahirkan kewajiban dan tanggung jawab maka prinsip-prinsip yang terkandung dalam keadilan restoratif adalah :

1. Kejahatan adalah suatu pelanggaran terhadap hubungan kemanusiaan
2. Korban dan masyarakat adalah pusat dari proses keadilan
3. Prioritas pertama dalam proses keadilan adalah membantu korban
4. Prioritas kedua adalah memulihkan masyarakat semaksimal mungkin
5. Pelaku yang melanggar mempunyai tanggung jawab pribadi kepada korban dan kepada masyarakat untuk kejahatan yang telah dilakukan
6. Merupakan tanggung jawab semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) untuk keadilan restoratif melalui kemitraan melakukan tindakan (partnerships for action).
7. Pelaku akan memperbaiki kompetensi dan pemahamannya sebagai akibat dari pengamannya dalam keadilan restoratif.

Dalam penyelesaian suatu tindak pidana, dalam kerangka filosofis, hadirnya pendekatan restorative justice dalam hukum pidana bukan bertujuan untuk mengabolisi hukum pidana atau melebur hukum pidana dan hukum perdata, karena pendekatan restorative justice yang mengutamakan jalur mediasi antara korban dan pelaku. Pendekatan restorative justice justru mengembalikan fungsi hukum pidana pada jalurnya semula yaitu pada fungsi ultimum remedium suatu senjata pamungkas bilamana upaya hukum lain sudah tidak dapat lagi digunakan dalam menghadapi suatu tindak pidana dalam masyarakat. Dalam tatanan praktis penanganan dan penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan restorative justice menawarkan alternatif jawaban atas sejumlah masalah yang dihadapi dalam sistem peradilan pidana misalnya proses administrasi peradilan yang sulit, lama dan mahal, penumpukan perkara atau putusan pengadilan yang tidak menampung kepentingan korban.

Tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan melalui proses restoratif. Kualifikasi dalam hal mana penyelesaian tindak pidana yang dapat digunakan dalam proses restoratif yaitu sengketa masih dalam batas yang wajar, tindak pidana dimana ada komitmen para pihak untuk menyelesaikannya, tindak pidana yang menempatkan pelaku dalam keseimbangan posisi tawar menawar, prosesnya bersifat pribadi dan hasilnya sangat rahasia.

Bila restorative justice dinyatakan sebagai suatu jawaban atas ketidakpuasan atau kegagalan sistem peradilan pidana, maka keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespons pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Suatu pelanggaran hukum pidana dipahami sebagai konflik antar individu yang menimbulkan kerugian kepada korban, masyarakat dan pelanggar sendiri. Di antara ketiga kelompok tersebut, kepentingan korban kejahatan sebagai bagian yang utama, karena kejahatan utamanya adalah melanggar hak korban.

METODE

Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut:

- a. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian penilaian.
- b. Suatu tehnik yang umum bagi ilmu pengetahuan.
- c. Suatu tertentu untuk melaksanakan prosedur.

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif/ yuridis normatif. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap azas-azas hukum, dapat merupakan penelitian "fact finding"/bahan Pustaka yang disebut data sekunder belaka. Jenis data dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan Hukum Primer
- b. Bahan Hukum Sekunder
- c. Bahan Hukum Tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kaitan dengan masalah pembedaan maka yang dituntut oleh asas keseimbangan ini adalah bahwa pembedaan itu harus mengakomodasi kepentingan masyarakat, pelaku dan juga korban. Pembedaan tidak boleh hanya menekankan pada salah satu kepentingan. Atau seperti dikatakan Roeslan Saleh pembedaan tidak bisa hanya memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat saja atau kepentingan pembuat saja, atau juga hanya memperhatikan perasaan korban dan keluarganya. Pembedaan dalam perspektif keseimbangan adalah ketiga-tiganya kepentingan masyarakat, pelaku dan korban. Hanya menekankan kepentingan masyarakat, akan memberi sebuah sosok pembedaan yang menempatkan pelaku hanya sebagai objek belaka. Pada sisi lain, hanya memperdulikan kepentingan pelakunya, akan memperoleh sebuah gambaran pembedaan yang sangat individualistis yang hanya memperhatikan hak pelaku dan mengabaikan kewajibannya. Sedangkan terlalu menekankan kepentingan korban saja, akan memunculkan sosok pembedaan yang hanya menjangkau kepentingan yang sangat terbatas, tanpa dapat mengakomodasi kepentingan pelaku dan masyarakat secara umum.

Dengan demikian pembedaan dalam perspektif keseimbangan harus diarahkan sedemikian rupa agar si terhukum tidak hanya dilihat sebagai objek, tetapi harus ditempatkan sebagai subjek hukum yang utuh yang mengemban hak dan kewajiban sebagai individu, sebagai orang yang bersalah, dan sebagai warga negara bangsa masyarakat sekaligus. Di sinilah titik tolak pandangan hidup bangsa Indonesia, yang menurut Soediman Kartohadiprodjo adalah keyakinan bahwa manusia itu diciptakan dalam kebersamaan dengan sesamanya, individu dan kesatuan pergaulan hidupnya (masyarakat) merupakan suatu kedwitunggalan. Oleh sebab itu kebersamaan dengan sesamanya atau pergaulan hidup itu adalah unsur hakikat dalam eksistensi manusia.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana memiliki tujuan. Tujuan penjatuhan sanksi pidana sangat dipengaruhi oleh filsafat yang dijadikan dasar pengancaman dan penjatuhan pidana. filsafat pembedaan berkaitan erat dengan dengan alasan pembena (pembalasan, manfaat/utilitas dan pembalasan yang bertujuan) adanya sanksi pidana. Filsafat pembedaan merupakan landasan filosofis untuk merumuskan ukuran/dasar keadilan apabila terjadi pelanggaran hukum pidana. filsafat keadilan dalam hukum pidana yang kuat pengaruhnya ada dua yaitu keadilan yang berbasis pada filsafat pembalasan (restorative justice) dan keadilan yang berbasis pada filsafat restorasi atau pemulihan (restorative justice), dan KUHP menganut filsafat keadilan lebih condong kepada restorative justice . Restorative justice menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan yang langsung dari para pihak. Korban mampu untuk mengembalikan unsur control sementara pelaku didorong untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan dan dalam membangun sistem nilai sosialnya. Keterlibatan komunitas secara aktif memperkuat komunitas itu sendiri dan mengikat komunitas akan nilai-nilai untuk menghormati dan rasa saling mengasihi antar sesama. Peranan pemerintah secara substansial berkurang dalam memonopoli proses peradilan sekarang ini. restorative justice membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari komunitas dan pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi dimana korban dan pelaku dapat merekonsiliasikan konflik mereka dan memperbaiki luka-luka lama mereka.

Karakteristik Restorative justice menurut Muladi dapat dikemukakan ciri-cirinya :

1. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain
2. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan
3. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi
4. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama
5. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil

6. Kejahatan diakui sebagai konflik
7. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial
8. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restorative
9. Menggalakkan bantuan timbal balik
10. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui baik dalam permasalahan maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan si korban diakui, pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab.
11. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan mana yang paling baik.
12. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh moral, sosial dan ekonomis
13. Dosa atau hutang dan pertanggungjawaban terhadap korban diakui
14. Reaksi dan tanggapan difokuskan pada konsekuensi yang dari perbuatan si pelaku tindak pidana
15. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restorative
16. Ada kemungkinan dorongan untuk bertobat dan mengampuni yang bersifat membantu
17. Perhatian ditujukan pertanggungjawaban terhadap akibat perbuatan (bandingkan dengan restorative justice perhatian diarahkan pada debat antara kebebasan kehendak (free will) dan determinisme sosial psikologis di dalam kausa kejahatan).

Di samping keadilan tersebut di atas dikenal juga model keadilan, sebagai justifikasi modern untuk pemidanaan yang dikemukakan oleh Sue Titus Reid. Model keadilan yang dikenal juga dengan pendekatan keadilan atau model ganjaran setimpal (just desert model) yang didasarkan pada dua teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu pencegahan (prevention) dan retribusi (retribution). Dasar retribusi dalam just desert model menganggap bahwa pelanggar akan dinilai dengan sanksi yang patut diterima oleh mereka mengikat kejahatan-kejahatan yang telah dilakukannya, sanksi yang tepat akan mencegah para kriminal melakukan tindakan-tindakan kejahatan lagi dan mencegah orang-orang lain melakukan kejahatan.

Dalam just desert model ini pelaku dengan kejahatan yang sama akan menerima pemidanaan yang sama, dan pelaku kejahatan yang lebih serius akan mendapatkan pidana yang lebih keras daripada pelaku kejahatan yang lebih ringan. Atas dasar ini terdapat kritik untuk teori just desert, yaitu : Pertama karena desert teori menempatkan secara utama menekankan pada keterkaitan antara pidana yang layak dengan tingkat kejahatan, dengan kepentingan memperlakukan kasus seperti itu. Teori ini mengabaikan perbedaan-perbedaan yang relevan lainnya antara para pelaku. Seperti latar belakang pribadi pelaku dan dampak pemidanaan kepada pelaku dan keluarganya, dan dengan demikian seringkali memperlakukan kasus yang tidak sama dengan cara yang sama. Kedua, secara keseluruhan tapi eksklusif menekankan pada pedoman-pedoman pembeda dari kejahatan dan catatan kejahatan mempengaruhi psikologi dari pemidanaan dan pihak yang dipidana.

Berkaitan dengan masalah tersebut di atas secara lebih umum khususnya dalam melakukan pembaharuan hukum pidana termasuk di dalamnya tentang masalah pidana dan pemidanaan termasuk jenis pidana dan lebih khusus lagi tentang penyusunan konsep KUHP baru, tidak dapat dilepaskan dari ide/kebijakan pembangunan sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila sebagai nilai-nilai kehidupan kebangsaan yang dicita-citakan. Ini berarti pembaharuan Hukum Pidana Nasional seyogyanya juga dilatarbelakangi dan berorientasi pada ide-ide dasar (basic ideas) Pancasila yang mengandung di dalamnya keseimbangan nilai/ide/paradigma, Moral religius (Ketuhanan), Kemanusiaan (Humanistik), Kebangsaan, Demokrasi dan Keadilan Sosial.

Di samping itu perlu ada harmonisasi /sinkronisasi/konsistensi antara pembangunan/pembaharuan hukum nasional dengan nilai-nilai atau aspirasi sosio-filosofik dan sosio kultural yang ada di masyarakat. Oleh karena itu dalam melakukan upaya pembaharuan hukum pidana nasional, perlu dilakukan pengkajian dan penggalian nilai-nilai nasional yang bersumber pada Pancasila dan yang bersumber pada nilai-nilai yang ada di masyarakat (nilai-nilai religius maupun nilai-nilai budaya/adat).

Restorative justice merupakan bentuk pendekatan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Dalam penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif suatu konflik atau kerusakan yang timbul akibat tindak pidana adalah dipandang sebagai suatu konflik yang terjadi dalam hubungan antara anggota masyarakat yang harus diselesaikan dan dipulihkan oleh seluruh pihak secara bersama-

sama. Lingkaran penyelesaian berpusat kepada keseimbangan melalui pemberian kesempatan terhadap korban untuk berperan dalam proses penyelesaian tindak pidana.

Umbreit menjelaskan bahwa: “restorative justice is a victim centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of the community to address the harm caused by the crime” (Keadilan restoratif adalah sebuah tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusat pada korban yang mengizinkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka dan para perwakilan dari masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana).

Terhadap pandangan tersebut Daly, mengatakan bahwa konsep Umbreit tersebut memfokuskan kepada memperbaiki kerusakan dan kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana yang harus ditunjang melalui konsep restitusi yaitu mengupayakan untuk memulihkan kerusakan dan kerugian yang diderita oleh para korban tindak pidana dan memfasilitasi terjadinya perdamaian. Dengan demikian tepatlah yang dikatakan oleh Tony Marshall bahwa sebenarnya keadilan restorative adalah suatu konsep penyelesaian suatu tindak pidana tertentu yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari permasalahan dan sekaligus mencari penyelesaian dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya di masa mendatang.

Prinsip utama penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif merupakan suatu penyelesaian yang bukan hanya sekedar alat untuk mendorong seseorang untuk melakukan kompromi terhadap terciptanya kesepakatan, tetapi pendekatan dimaksud harus mampu menembus ruang hati dan pikiran para pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian dalam memahami makna dan tujuan dilakukannya suatu pemulihan dan sanksi yang diterapkan adalah sanksi yang memulihkan dan bersifat mencegah.

Pendekatan restoratif sesungguhnya telah dikenal dan dipraktikkan di Indonesia dalam lingkup hukum adat Indonesia, seperti di Papua, Bali, Toraja, Batak Minangkabau dan komunitas tradisional lain yang masih kuat memegang kebudayaan. Apabila terjadi suatu tindak pidana oleh seseorang, penyelesaian sengketa diselesaikan di komunitas adat secara internal tanpa melibatkan aparat negara.

Ukuran keadilan bukan berdasarkan keadilan retributif berupa balas dendam (an eye for an eye) atau hukuman penjara, namun berdasarkan keinsafan dan pemaafan. (keadilan restoratif). Walaupun perbuatan pidana umum yang ditangani masyarakat sendiri bertentangan dengan hukum positif, terbukti mekanisme ini telah berhasil menjaga harmoni di tengah masyarakat. Keterlibatan aparat penegak hukum negara seringkali justru mempersulit dan memperuncing masalah. Jikalau dalam sistem peradilan pidana berdasarkan hukum barat setiap tindak pidana adalah pelanggaran hukum terhadap negara bukan orang perorangan secara pribadi maka dalam hukum adat suatu tindak pidana dapat dipandang sebagai suatu pelanggaran terhadap orang perorangan, suatu pelanggaran terhadap suatu golongan keluarga atau suatu pelanggaran terhadap suatu desa, sehingga mereka masing-masing berhak untuk mengurusnya.

Kesamaan keadilan restorative dengan mekanisme lokal (adat) merupakan sebuah keuntungan karena lebih bisa diterima dan dipraktikkan oleh masyarakat luas. Selain itu ada beberapa kemungkinan yang lain dalam menerapkan keadilan restoratif yaitu :

1. Keadilan restoratif memfokuskan keadilan bagi korban sesuai keinginan dan kepentingan pribadi, bukan negara yang menentukan
2. Menawarkan pemulihan bagi semua pihak yang terlibat
3. Membuat pelaku bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukannya

Dalam proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif, individu-individu dituntut untuk berperan aktif dalam pemecahan masalah dan negara ditempatkan sebagai pihak yang harus memberi dukungan bagi individu-individu atau masyarakat yang mempunyai keinginan untuk menyelesaikan konflik yang dialaminya. Dalam pandangan restoratif sebenarnya individu-individu lah yang harus memainkan peran dan tanggung jawabnya dalam pemecahan konflik secara kolektif dan bukan dibebankan kepada negara, negara dianggap tidak mempunyai suatu peran eksklusif atau dominan dalam proses penyelesaian tersebut.

Mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan keadilan restoratif didasarkan pada musyawarah mufakat dimana para pihak diminta berkompromi untuk mencapai kesepakatan. Setiap individu diminta untuk mengalah dan menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi demi

menjaga keharmonisan bersama. Konsep musyawarah terbukti efektif untuk menyelesaikan sengketa dalam masyarakat di tengah kegagalan peran negara dan pengadilan dalam memberikan keadilan.

Sistem peradilan yang sekarang berlandaskan pada keadilan retributif dan restitutif hanya memberi wewenang kepada negara yang didelegasikan pada aparat penegak hukum. pelaku dan korbannya sedikit sekali mendapat kesempatan untuk menyampaikan versi keadilan yang mereka inginkan. Negara yang menentukan derajat keadilan bagi korban dengan memberikan hukuman penjara kepada pelaku. Jim Consedine salah seorang pelopor keadilan restoratif dari New Zealand berpendapat konsep keadilan retributif dan restitutif yang berlandaskan hukuman, balas dendam terhadap pelaku, pengasingan dan perusakan harus digantikan oleh keadilan restoratif yang berdasarkan rekonsiliasi, pemulihan korban, integrasi dalam masyarakat, pemaafan dan pengampunan.

Table 1. Perbandingan keadilan *retributif dan restitutif*

No.	Perbedaan	Restitutif	Retributif	Restorati
1.	Landasan Filosofi	Memperbaiki kesalahan dengan mengganti atau memperbarui	Mencapai keadilan dengan memberi balasan atas derita/sakit yang ditimbulkannya	Pemberian maaf sebagai dasar memperbaiki hubungan antar manusia
2.	Cara	Korban menerima ganti rugi	Pelaku dijatuhi hukuman yang setimpal atau lebih berat	Pelaku menyesali perbuatan, berjanji tidak mengulangi dengan memberikan ganti rugi bila diperlukan
3.	Fokus	Korban	Pelaku	Korban dan Pelaku

Bila dilihat perbandingan ketiga keadilan tersebut, maka keadilan restoratif menawarkan solusi yang lebih konprehensif bagi korban dan pelaku mulai dari penyadaran perbuatan, pernyataan maaf, pemulihan korban, dan pemberian ganti rugi bila diperlukan. Hal ini tidak terdapat pada nilai-nilai paradigma keadilan retributif dan restitutif.

Umbreit kemudian menekankan nilai-nilai yang membedakan keadilan restoratif dengan kedua keadilan lain sebagai berikut :

1. Keadilan restoratif lebih peduli terhadap pemulihan korban dan komunitas daripada hukuman terhadap pelaku
2. Keadilan restoratif meningkatkan peran korban dalam proses peradilan pidana melalui peningkatan keterlibatan, masukan dan pelayanan
3. Keadilan restoratif mensyaratkan pelaku untuk secara langsung mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada korban atau komunitas
4. Keadilan restoratif mendorong seluruh komunitas untuk terlibat dalam pemulihan korban dan pelaku
5. Keadilan restoratif menyadari tanggung jawab komunitas terhadap kondisi sosial yang berpengaruh terhadap perbuatan pelaku.

Nilai-nilai keadilan restoratif memberikan perhatian yang sama terhadap korban dan pelaku. Otoritas untuk menentukan rasa keadilan ada di tangan para pihak, bukan pada negara. Mereka tidak mau lagi menjadi korban kedua kali ketika negara menentukan derajat keadilan yang tidak sesuai dengan keinginan mereka seperti dalam keadilan retributif dan restitutif. Perbedaan antara keadilan retributif, restitutif dan restoratif itu bila diterapkan dalam penanganan pelaku dapat dilihat di bawah ini:

Table 2. Perbedaan antara keadilan retributif, restitutif dan restoratif

itu bila diterapkan dalam penanganan pelaku

Keadilan Retributif	Keadilan Restitutif	Keadilan Restoratif
a. Menekankan keadilan pada pembalasan b. Pelaku diposisikan sebagai objek.	Menekankan keadilan atas dasar pemberian ganti rugi	a. Menekankan keadilan atas dasar perbaikan/pemulihan keadaan b. Berorientasi korban c. Memberi kesempatan pada pelaku untuk mengungkapkan rasa sesalnya pada korban dan sekaligus bertanggung jawab d. Memberi kesempatan pada pelaku dan korban untuk bertemu untuk mengurangi permusuhan dan kebencian e. Mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat f. Melibatkan anggota masyarakat dalam upaya pemulihan.

Dalam lingkup Internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang pada prinsipnya mendorong agar setiap negara dapat menggunakan pendekatan keadilan restoratif dalam menyelesaikan tindak pidana pada umumnya. Kebijakan tersebut merupakan suatu wujud kepedulian untuk menyelesaikan suatu konflik yang timbul akibat tindak pidana melalui suatu pendekatan yang lebih manusiawi dimana korban dan pelaku dilibatkan secara bersama-sama untuk mencari suatu kesepakatan atas dasar pemahaman yang sama, terhadap suatu kejadian tindak pidana beserta akibat yang ditimbulkannya dan secara bersama-sama pula mencari jalan penyelesaian yang dapat memulihkan keadaan kepada kondisi semula.

Keadilan restoratif merupakan konsep yang harus diaplikasikan melalui proses nyata. untuk dapat menyatakan bahwa proses tersebut merupakan proses restoratif maka hal-hal yang menjadi ciri dari proses yang akan menggunakan pendekatan restoratif.

- a. Fleksibilitas respon dari lingkungan baik terhadap tindak pidana yang terjadi. Pelaku maupun korban bersifat individual dan harus dilihat kasus perkasus.
- b. Respon yang diberikan atas perkara yang terjadi mencerminkan perhatian yang mendalam dan persamaan perlakuan bagi setiap orang, membangun pengertian antar
- c. sesama anggota masyarakat dan mendorong hubungan yang harmonis antar warga masyarakat untuk menghilangkan kerusakan akibat tindak pidana.
- d. Merupakan alternatif penyelesaian perkara di luar maupun dengan menggunakan sistem peradilan pidana formal yang berlaku dan mengah stigma negatif yang timbul pada diri pelaku akibat proses tersebut. Pendekatan restoratif ini dapat menggunakan hukum pidana sebagai upaya penyelesaiannya baik dalam proses maupun pada jenis sanksi yang dijatuhkan.
- e. Pendekatan ini juga melingkupi usaha-usaha untuk memecahkan masalah yang terjadi dan menyelesaikan segala konflik yang timbul
- f. Pendekatan restoratif ini merupakan usaha yang ditujukan untuk menghilangkan rasa bersalah pelaku dan merupakan media bagi usaha memenuhi kebutuhan korban
- g. Pendekatan ini harus disertai usaha mendorong pelaku mendapat korensi dan masukan bagi perubahan perilakunya dan mendorong pelaku bertanggung jawab melali perbuatan-perbuatan yang berarti Fleksibilitas dan variable yang digunakan dalam pendekatan dengan menggunakan paradigma ini dapat diadopsi dari lingkungan, tradisi hukum yang hidup dalam masyarakat serta prinsip dan filosofi yang dianut dalam sistem hukum nasional.

Oleh sebagian kalangan proses ini dianggap cocok untuk diterapkan dalam berbagai variasi tindak pidana termasuk di dalamnya tindak pidana yang masuk dalam kategori non conventional crime, illegal abuse of power bahkan tindak pidana yang masuk dalam kategori extra ordinary crime .walaupun dalam kenyataannya konsep ini pun ternyata berfungsi dengan baik bahkan untuk kejahatan

berat atau kejahatan oleh negara sekalipun. Adapun pokok-pokok pikiran dari restorative justice antara lain adalah:

Table 3. variasi tindak pidana

No.	TEMA POKOK	KONSEP DASAR
1	Adanya pidana (penjara)	Pidana (penjara) tidak penting/tidak perlu
2	Tujuan pidana	1. Pertanggungjawaban perbuatan 2. Menyelesaikan konflik 3. Mendamaikan
3	Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban terhadap dampak/akibat kejahatan Dasarnya kerugian , membahayakan dan menderitakan Tidak dibatasi dalam bentk pidana tetapi dipahami konteksnya secara keseluruhan
4	Bentuk pidana	Kewajiban merestorasi akibat kejahatan dalam bentuk restitusi atau kompensasi Rekonsiliasi dan penyatuan sosial Lamanya pidana tergantung kepada besarnya kerugian yang terjadi
5	Efek	1. Tangung jawab 2. Preventif 3. Menghindari stigmatisasi 4. Kehidupan di masa yang akan datang

Tabel di atas menunjukkan sebuah konsep restorative justice yang didasarkan pada tujuan hukum sebagai upaya menyelesaikan konflik dan mendamaikan antara pelaku dan korban kejahatan. Pidana penjara bukanlah satu-satunya pidana yang dapat diberikan pada pelaku, melainkan pemulihan kerugian, penderitaan yang dialami korban lah yang utama. Kewajiban merestorasi kejahatan dalam bentuk restitusi dan kompensasi serta rekonsiliasi dan penyatuan sosial merupakan bentuk pidana dalam konsep restorative justice.

Restorative justice diharapkan dapat memberikan rasa tanggung jawab sosial pada pelaku dan mencegah stigmatisasi pelaku di masa yang akan datang. Dengan demikian konsep restorative justice ini diharapkan paling tidak bisa membatasi perkara yang menumpuk di pengadilan (walau pun belum bisa diselesaikan melalui out of court settelement) dan bisa dijadikan solusi dalam pencegahan kejahatan..

SIMPULAN

Penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan restorative justice merupakan mekanisme paling dominan digunakan dalam sejarah kehidupan umat manusia. Sistem ini sudah dipraktikkan di berbagai masyarakat, sejak sebelum penyelesaian perkara pidana diambil alih atau diintervensi oleh negara atau oleh kelompok kepentingan yang berpengaruh. Pendekatan restorative justice merupakan suatu pendekatan yang berusaha menyelesaikan perkara pidana secara damai dengan memberdayakan para pihak yang memiliki kepentingan dalam penyelesaian perkara tersebut. Penyelesaian secara damai tersebut bersedia memberikan ganti rugi kepada korban dalam rangka mendapatkan pemaafan dari korban. Penyelesaian perkara dengan pendekatan restorative justice harus dilakukan dengan memberdayakan para pihak dalam perkara pidana yaitu pelaku, korban dan masyarakat. Para pihak diharapkan dapat bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama dalam rangka menyelesaikan tindak pidana yang telah terjadi dan melalui pendekatan restorative justice penyelesaian perkara pidana diharapkan dapat menguntungkan bagi semua pihak (win-win solution).

DAFTAR PUSTAKA

Ashworth, Andrew, 1993, *Victim Impact Statements and Sentencing, The Criminal Law, Review*, Agust

- Chawawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 3, Percobaan & Penyertaan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Barners, Bruce E, 2007, *Culture, Conflict, and Mediation in the Asian Pasific*, University Press of America, Maryland
- Ness, Daniel W. Van, 2005, *Restorative Justice and International Human Rights, Restorative justice, International Perspektif* Edited by Burt Galaway and Joe Hudson, (Kugler Publications, Amsterdam, The Netherland
- Mansur, Dikdik M. Arief & Gultom, Elisantris, 2006, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wahid, Eriyantouw, 2009, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Universitas Trisakti
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama.
- Ediwarman, 1999, *Victimologi, kaitannya dengan Pelaksanaan Ganti Rugi Tanah*, Bandung: Mandar Maju.
- Zulfa, Eva Achjani, 2011, *Restorative justice dan Peradilan Pro-Korban*, dalam buku *Reparasi dan Kompensasi Korban dalam Restorative justice*, Kerjasama antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dengan Departemen Kriminologi FISIP UI, Jakarta.
- Zulfa, Eva Achjani dan Adji, Indriyanto Seno, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung: Lubuk Agung.
- Hendrojono, 2005, *Kriminologi, Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*, Jakarta: Dieta Persada.
- Umbreit, Mark, 2001, *Introduction, Restorative justice*, *Thorough Victim Offender Mediation*, dalam *The Handbook of Victim Offender Mediation, An Essential Guide to Practice and Research*, Jossey-Bass, San Fransisco.
- Lanier, Mark M. dan Henry, Stuart, 2004, *Essential Criminology, Second Editor*, Westview, Colorado, USA
- Tonry, Michael, 1996, *Sentencing Matters*, New York: Oxford Unversity Press.
- Erwin, Muhammad dan Busroh, H. Firman Freaddy, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Refika Aditama.